


**SURAT EDARAN MENTERI PEKERJAAN UMUM**

**NO. 06 /SE/M/2013**

**TENTANG**

**PEDOMAN RANCANGAN DAN PELAKSANAAN  
PENGHAMPARAN CAMPURAN DINGIN BAHAN DAUR  
ULANG BERASPAL DENGAN BAHAN PENGIKAT  
ASPAL BUSA**



**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM**



**MENTERI PEKERJAAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA**

**Kepada Yth.:**

1. Gubernur di seluruh Indonesia;
2. Bupati dan Walikota di seluruh Indonesia;
3. Seluruh Pejabat Eselon I di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum;
4. Seluruh Pejabat Eselon II di Ditjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum.

**SURAT EDARAN**

**NOMOR :06 /SE/M/2013**

**TENTANG**

**PEDOMAN RANCANGAN DAN PELAKSANAAN PENGHAMPARAN CAMPURAN DINGII  
BAHAN DAUR ULANG BERASPAL DENGAN BAHAN PENGIKAT ASPAL BUSA**

**A. Umum**

Daur ulang lapis perkerasan lama dengan aspal busa (*foamed bitumen*) merupakan salah satu sistem daur ulang campuran dingin yang dapat digunakan sebagai alternatif penanganan pada program rehabilitasi atau rekonstruksi jalan.

Beberapa keuntungan dari teknologi ini antara lain dapat mengurangi keperluan bahan agregat baru dan aspal, menghemat energi, mempertahankan geometrik jalan serta melestarikan sumber alam.

Untuk melaksanakan Pasal 78 ayat (1), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655), perlu menetapkan Pedoman perencanaan teknis tebal lapis jalan kerikil (perkerasan berbutir tanpa penutup) dengan Surat Edaran Menteri.

Surat Edaran ini dapat diterapkan oleh Pejabat Eselon I dan Eselon II di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum, sedangkan bagi Gubernur dan Bupati/Walikota di seluruh Indonesia agar dapat digunakan sebagai acuan.

**B. Dasar Pembentukan**

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655).

### C. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai acuan bagi perencana, pelaksana dan pengawas pekerjaan perkerasan jalan pada kegiatan merancang dan melaksanakan penghamparan campuran dingin bahan daur ulang beraspal dengan bahan pengikat aspal busa.

Surat Edaran ini bertujuan untuk menetapkan persyaratan, ketentuan bahan, peralatan laboratorium, rancangan campuran dan cara penentuan kadar aspal busa (*foamed bitumen*) pada pekerjaan campuran dingin bahan daur ulang beraspal dengan aspal busa sebagai lapis pondasi, baik metode pelaksanaan pencampuran sentral (*in plant*) maupun di tempat (*in place*).

### D. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini mencakup 2 (dua) pedoman yaitu:

1. Rancangan Campuran Dingin Bahan Daur Ulang Beraspal dengan Bahan Pengikat Aspal Busa
2. Pelaksanaan Campuran Dingin Bahan Daur Ulang Beraspal dengan Bahan Pengikat Aspal Busa.

Pedoman rancangan campuran dingin bahan daur ulang beraspal dengan bahan pengikat aspal busa mencakup kegiatan di laboratorium untuk mendapatkan rancangan campuran awal atau campuran di laboratorium guna menentukan kadar aspal busa yang sesuai dengan kriteria campuran yang dibutuhkan.

Pedoman pelaksanaan penghamparan campuran dingin bahan daur ulang beraspal dengan bahan pengikat aspal busa mencakup kegiatan di lapangan untuk mendapatkan rancangan campuran kerja serta pelaksanaan pekerjaan yang meliputi proses penyiapan bahan, pencampuran, pengangkutan, penghamparan, serta pemadatan terkendali melalui pengendalian mutu sehingga dapat memenuhi persyaratan spesifikasi sesuai dengan gambar rencana. Jenis perkerasan yang didaur ulang mencakup perkerasan beraspal dan tidak termasuk perkerasan beton semen.

### E. Penutup


Pedoman Rancangan dan Pelaksanaan Campuran Dingin Bahan Daur Ulang Beraspal dengan Bahan Pengikat Aspal Busa ini dimuat secara lengkap dalam Lampiran, merupakan satu kesatuan dari bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Menteri ini.

Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 22 April 2013





MENTERI PEKERJAAN UMUM,

  
DJOKO KIRMANTO

LAMPIRAN  
SURAT EDARAN MENTERI PEKERJAAN UMUM  
NOMOR : 06 /SE/M/2013  
TANGGAL : 22 April 2013

**Pedoman Rancangan dan Pelaksanaan Penghamparan  
Campuran Dingin Bahan Daur Ulang Beraspal dengan  
Bahan Pengikat Aspal Busa**




**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM**

# **PEDOMAN**


Pd. T-XX-XXXX-X

**Bahan Konstruksi Bangunan dan Rekayasa Sipil**

---



**Rancangan campuran dingin bahan daur ulang  
beraspal dengan bahan pengikat aspal busa**



**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM**